

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kegiatan ekonomi, transaksi merupakan proses tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan menggunakan alat pembayaran tertentu. Kata “transaksi” berasal dari bahasa latin “*transactio*” yang berarti perjanjian atau penyelesaian suatu urusan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sistem transaksi di Indonesia juga mengalami perubahan. Jika dulu masyarakat lebih banyak menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama, kini masyarakat mulai beralih ke sistem pembayaran non-tunai atau *cashless society*. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam mewujudkan sistem transaksi yang lebih efisien, praktis, dan aman.²

Namun, di tengah kemajuan sistem pembayaran modern tersebut, muncul fenomena menarik yang sering dijumpai di toko-toko ritel seperti Alfamart. Salah satunya adalah kebiasaan kasir memberikan uang kembalian bukan dalam bentuk uang rupiah, tetapi diganti dengan permen atau ditawarkan untuk disumbangkan sebagai donasi. Hal ini biasanya terjadi karena keterbatasan uang receh di kasir. Sekilas memang terlihat sederhana, tetapi jika

²Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), 12-

ditinjau lebih dalam, praktik ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keadilan, kesetaraan nilai tukar, dan kesesuaian dengan aturan hukum mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia.³

Fenomena ini memberikan dampak yang cukup luas. Dari sisi ekonomi, mengganti uang dengan permen dapat menyebabkan ketimpangan nilai karena permen tidak memiliki nilai nominal yang sama dengan uang.⁴ Dari sisi sosial, program donasi memang mencerminkan nilai kepedulian, namun bisa menimbulkan keberatan jika dilakukan tanpa penjelasan atau tanpa persetujuan dari konsumen. Sedangkan dari sisi hukum positif terkait penggunaan mata uang, praktik ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵ Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali apakah praktik pengembalian uang non-tunai seperti ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak menyalahi hak konsumen.⁶

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang

³Muhammad Syamsudin, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 101-110

⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Edisi ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 115-130

⁵Agus Mulyono, *Uang dan Kebijakan Moneter*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2019), 33-45

⁶Rochmat H. Soemitra, *Hukum dan Sistem Keuangan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), 67-78

berakad ('an taraadin minkum) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa, 4 : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa:29)⁷

Kaitan ayat tersebut terhadap pengembalian uang non-tunai bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktik jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka transaksinya dikatakan tidak sah.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya unsur kerelaan (taradhi) dalam jual beli, sebagaimana dalam hadis beliau:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 122<https://archive.org/details/alqurandanterjemahannya/page/n122/mode/Iup>

اللَّهُ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar kerelaan.” (HR. Ibnu Majah No. 2185)⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Maka dari itu, bentuk penggantian uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen atau melalui donasi sebaiknya tetap berdasarkan kerelaan pembeli, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam akad jual beli.⁹

Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut maka disini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan pengembalian uang non-tunai yang dialihkan berupa permen dan donasi. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang dengan mengangkat judul: “Praktik Pengembalian Uang Non-Tunai Berupa Permen dan Donasi Perspektif Prinsip An-Taradhin dan Hukum Positif Terkait Penggunaan Mata Uang (Studi Kasus di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang).”

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat mengambil fokus

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 169 <https://archive.org/details/alqurandanterjemahannya/page/n169/mode/lup>

⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Tijarah, Hadis No. 2185.

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi yang terjadi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang ?
2. Bagaimana perspektif prinsip an-taradhin terhadap praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi tersebut ?
3. Bagaimana ketentuan hukum positif terkait penggunaan mata uang, dalam memandang praktik pengembalian uang non-tunai tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi yang terjadi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang.
2. Untuk menganalisis perspektif prinsip an-taradhin terhadap praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi tersebut.
3. Untuk menguraikan ketentuan hukum positif terkait penggunaan mata uang dalam memandang praktik pengembalian uang non-tunai tersebut

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta

menjadi sumber informasi yang berguna dalam memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait transaksi jual beli. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis permasalahan mengenai praktik pengembalian uang non-tunai berupa permen dan donasi pada transaksi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang menurut perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif terkait penggunaan mata uang. Selain berkontribusi dalam menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di masyarakat, penelitian ini juga menjadi bukti dari hasil pembelajaran yang telah ditempuh selama menjalani studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Khususnya Studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bagi Masyarakat/Konsumen

Bisa dijadikan pertimbangan atau pegangan untuk selalu teliti

dalam melakukan pemungutan donasi maupun pengembalian uang non-tunai berupa permen atau dalam bentuk apapun pada Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang agar tidak dirugikan dalam transaksi jual beli serta masyarakat lebih memahami dan mengerti perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif terkait penggunaan mata uang.

c. Bagi Pelaku Usaha (Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang)

Penelitian ini diharapkan agar pihak Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang mengetahui cara bertransaksi sesuai yang diajarkan oleh syari'at Islam terutama pada perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif terkait penggunaan mata uang.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang praktik pengembalian uang non-tunai dalam bentuk permen dan donasi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi kesalahan serta memudahkan dalam memahami judul peneliti terkait dengan “ Praktik Pengembalian Uang Non-Tunai Berupa Permen dan Donasi Perspektif Prinsip An-Taradhin dan Hukum Positif Terkait Penggunaan Mata Uang (Studi Kasus di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang),” maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual dan

operasional, sebagai berikut:

1. Penegasan Secara Konseptual

1) Praktik Pengembalian Uang Non-Tunai

Praktik pengembalian uang non-tunai dalam penelitian ini diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembalikan. Pengembalian juga berarti pemindahan, jadi pengembalian uang non-tunai ini biasanya dikembalikandengan uang kemudian diganti dengan bentuk donasi atau permen dan barang lainnya. Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus memenuhi hak konsumen,¹⁰ antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi.

2) Permen

Dalam penelitian ini, permen dipahami sebagai bentuk barang pengganti yang diberikan kasir kepada pembeli saat uang receh tidak tersedia untuk melengkapi jumlah kembalian. Pemberian tersebut berfungsi sebagai solusi praktis atas keterbatasan uang kecil dalam transaksi di toko ritel. Meskipun demikian, tindakan ini harus tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.¹¹

3) Donasi

¹⁰ Erika Listiani, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang kembalian Dengan Barang Menurut UUD No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 9

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Donasi atau derma berasal dari bahasa Inggris *donation*, yang memiliki akar kata dari bahasa Latin *donum*, yang berarti pemberian. Secara umum, donasi merupakan tindakan memberikan sesuatu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Pemberian ini dapat berupa barang seperti makanan, pakaian, mainan, atau kendaraan, tetapi juga dapat berbentuk uang maupun bentuk pendanaan lain berdasarkan kehendak bebas individu atau lembaga yang memberikannya.¹²

4) Prinsip An-Taradhin

Secara etimologis, frasa an-taradhin berasal dari bahasa Arab. Kata dasarnya adalah *rida* yang berarti kerelaan, kepuasan, atau persetujuan. Kemudian dibentuk menjadi bentuk kata kerja timbal balik (*fi'il mutawa'ah* atau *musyarakah*) yaitu *tarada* yang berarti saling meridhoi atau saling menyetujui. Kata taradhin adalah bentuk masdar dari *tarada*, yang mengandung makna proses atau keadaan saling merelakan antara dua pihak atau lebih. Sedangkan huruf '*an* dalam frasa tersebut bermakna harfiah, *an-taradhin* berarti “secara saling meridhoi” atau “dengan kerelaan bersama”.¹³

5) Hukum Positif Penggunaan Mata Uang

Hukum positif mengenai penggunaan mata uang di Indonesia bertitik tolak pada prinsip kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat

¹²T. Guritno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Gadjamada University Press, 1992), 76

¹³Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo, 2021), 1-2

pembayaran yang sah (*legal tender*) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, juga terdapat melalui Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1), konsep ini menegaskan bahwa rupiah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi dalam transaksi perdagangan atau penyelesaian kewajiban yang dilakukan didalam negeri. Secara yuridis, aturan ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas nilai tukar, memperkuat cadangan devisa, serta menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah arus globalisasi keuangan.¹⁴

6) Alfamart

Alfamart adalah jaringan gerai waralaba yang didirikan pada tahun 1989.¹⁵ Konsep awal pendiriannya adalah menyediakan toko yang berlokasi dekat dengan kawasan tempat tinggal konsumen, menawarkan berbagai kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari. Alfamart melayani masyarakat dari berbagai latar belakang dan memiliki luas toko rata-rata sekitar 150-250 meter persegi.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Praktik Pengembalian Uang Non-Tunai Berupa Permen dan Donasi Perspekti Prinsip An-Taradhindan Hukum Positif Terkait Penggunaan Mata Uang” adalah penelitian terkait proses pengembalian uang

¹⁴ Adrian, Sutedi, “*Hukum Perlindungan Konsumen*,” (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), 42

¹⁵Alfamart, “*Profil Perusahaan*”<https://alfamart.co.id/tentang-alfamart/profil-perusahaan>.

kembalian konsumen yang dialihkan menjadi sebuah permen dan donasi pada transaksi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang. Dan bagaimana perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif terkait penggunaan mata uang, dalam pengembalian uang kembalian tersebut dalam bentuk permen dan donasi. Sehingga, nantinya dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian uang kembalian konsumen dalam bentuk permen dan donasi pada transaksi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang ini apakah memang sudah sesuai dengan perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif atau belum.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian. Pada bagian awal skripsi terdapat beberapa komponen pendukung yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pedoman transliterasi, serta abstrak.

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah di pahami, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan mengenai

penelitian yang berjudul “Praktik Pengembalian Uang Non-Tunai Berupa Permen dan Donasi Perspektif Prinsip An-Taradhin dan Hukum Positif Terkait Penggunaan Mata Uang (Studi Kasus di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang).”

Bab II Kajian Teori: Bab ini mencantumkan landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum donasi meliputi pengertian donasi, jenis-jenis donasi, tujuan pengelolaan donasi. Kemudian ada teori prinsip an-taradhin, dan juga ada aturan mengenai penggunaan mata uang, terdapat dalam UU No.7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.21/10/PBI 2019. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data. Penjelasan ini bertujuan agar proses penelitian dapat dipahami secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Pada bagian ini dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang, serta temuan penelitian terkait praktik pengembalian uang non-tunai konsumen menjadi berupa permen dan donasi yang dialami oleh konsumen.

Bab V Pembahasan: Bab ini berisi tentang analisis terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan, khususnya mengenaipraktik pengembalian uang non-tunaiberupa permen dan donasi pada transaksi di Alfamart Mayor Sujadi Plosokandang menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan yaitu ditinjau dari perspektif prinsip an-taradhin dan hukum positif terkait penggunaan mata uang.

Bab VI Penutup: Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan oleh penulis untuk pihak-pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.

Dengan sistematika pembahasan tersebut diharapkan skripsi ini tersusun secara runtut, sistematis, dan mudah dipahami sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan proses dan hasil penelitian.